

**PENERAPAN PASAL 11 PERATURAN MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020  
TENTANG PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
DAN BERACUN  
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya)**

**Rissa Marsela<sup>\*)</sup>**  
[rissamarsela@gmail.com](mailto:rissamarsela@gmail.com)

**Dudung Mulyadi<sup>\*)</sup>**  
[dudungmulyadi\\_dfh@yahoo.com](mailto:dudungmulyadi_dfh@yahoo.com)

**Yuliana Surya Galih<sup>\*)</sup>**  
[yuge71@gmail.com](mailto:yuge71@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In Article 44 paragraph (1) KUHAP which reads "Confiscated objects are stored in the State storage house for confiscated objects. However, in practice, it is not possible for RUPBASAN to accommodate all confiscated objects. However, the elucidation of Article 44 paragraph (1) KUHAP, states that as long as there is no house for storing confiscated objects in the place concerned, storage of confiscated objects can be done at the Republic of Indonesia National Police Office, at the District Attorney's Office, at the Government bank building, and under forced circumstances at the depository other. In this thesis the author tries to put forward the problem of how to implement Article 11 of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.12/MENLHK/SETJEN/ PLB.3/5/2020 concerning Storage of Hazardous and Toxic Material Waste at the Tasikmalaya City Attorney's Office and What are the inhibiting factors in the Implementation of Article 11 of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.12/MENLHK/SETJEN/ PLB.3/5/2020 concerning Storage of Hazardous and Toxic Waste at the Tasikmalaya City District Attorney. The research method used is the Descriptive Analysis Method, which is a method that functions to describe or provide an overview of an object under study through data or samples with the Yuridis Normative approach method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search of the regulations and literature relating to the problem under study. From the results of this study, the authors found that warehouses for*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh  
\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh  
\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*storing evidence of hazardous and toxic materials were not in accordance with applicable regulations for storing hazardous and toxic materials due to several inhibiting factors, such as not having a strong budget, lack of human resources who had knowledge about managing evidence. B3 waste and there is no special training regarding the management of B3 waste evidence. The warehouse or storage area for evidence containing hazardous and toxic materials at the Tasikmalaya City District Attorney is still not in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 concerning Storage of Hazardous Waste And Toxic. It is recommended that facilities for storing evidence of hazardous and toxic waste materials in the form of buildings meet the requirements in accordance with the provisions of the applicable regulations.*

*Provide a special B3 waste warehouse that is not adjacent to the office so that the danger of B3 waste does not affect the health of people around and Propose an additional budget for the procurement or construction of a special B3 waste warehouse so that the storage can be carried out in accordance with applicable regulations and special personnel are needed for the management of evidence. B3 waste in nature and provide an understanding to staff regarding evidence of B3 waste.*

**Keywords:** *environment; storage; hazardous and toxic waste*

## ABSTRAK

Pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara. Namun dalam prakteknya, tidak memungkinkan bagi RUPBASAN untuk menampung semua benda sitaan. Namun penjelasan pasal 44 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan di tempat bersangkutan penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara RI, di Kantor Kejaksaan Negeri, di gedung bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain. Dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan Bagaimanakah Penerapan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan Apa sajakah faktor penghambat dalam Penerapan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel. Dengan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mendapati fakta-fakta gudang penyimpanan barang bukti bahan berbahaya dan beracun yang belum sesuai dengan peraturan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berlaku disebabkan beberapa faktor penghambat seperti belum memiliki anggaran yang kuat, kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan barang bukti limbah B3 dan belum adanya pelatihan khusus menyangkut pengelolaan barang bukti limbah B3.

Gudang atau tempat penyimpanan barang bukti yang mengandung bahan berbahaya dan beracun di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Fasilitas tempat penyimpanan barang bukti limbah bahan berbahaya dan beracun yang berbentuk bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku. Menyediakan gudang khusus limbah B3 yang tidak berdekatan dengan kantor supaya bahayanya limbah B3 tidak mempengaruhi kesehatan orang sekitar dan Mengusulkan anggaran tambahan untuk pengadaan atau pembangunan gudang khusus limbah B3 agar pelaksanaan penyimpanan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diperlukan personil khusus untuk pengelolaan barang bukti yang bersifat limbah B3 dan memberi pemahaman kepada staf mengenai barang bukti limbah B3.

**Kata Kunci:** lingkungan hidup; penyimpanan; limbah bahan berbahaya dan beracun

## I. Pendahuluan

Penegakan hukum berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Romli Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling memengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.<sup>1)</sup>

Pembuktian diranah pidana, bukanlah untuk mencari kesalahan pelaku tetapi untuk mencari kebenaran dan keadilan Materiil. Andi Hamzah mengatakan :

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak, kebenaran materiil yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, kadang-kadang berselang beberapa tahun.<sup>2)</sup>

Pembuktian hukum pidana mengenal dua hal, yang pertama yaitu barang bukti dan yang ke 2 (dua) merupakan alat bukti, dua hal tersebut merupakan proses dan pedoman untuk menimbulkan keyakinan hakim di dalam pembuktian. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti memegang peran yang sangat penting dimana dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Di dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pembuktian itu menyebutkan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

---

<sup>1)</sup> Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Gramedia. hlm.5

<sup>2)</sup> Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Garfika. hlm.228

terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian di dalam Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana.<sup>3)</sup>

Pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah, yaitu :

Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalkan pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.<sup>4)</sup>

Di samping itu ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Pembuktian berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP :

misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Hal ini untuk membuktikan bahwa korban memakai pakaian tersebut. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>5)</sup>

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaanlah yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang–Undang Kejaksaan No. 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang baru ini dipandang lebih kuat

---

<sup>3)</sup> Silvia Wulan Apriliani. 2015. Peranan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana (Studi pada Pengadilan Negeri Ungaran). Skripsi. Universitas Negeri Semarang diakses tanggal 05 November 2022. Doi : <http://lib.unnes.ac.id/21965>.

<sup>4)</sup> Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta . Sinar Grafika. hlm 15

<sup>5)</sup> Ali Indra. 2016. Tanggung Jawab Terhadap Barang Bukti Yang Disita Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang. Skripsi. Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang diakses tanggal 05 November 2022. Doi : <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/749>.

dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.<sup>6)</sup>

Kejaksaan memiliki tugas dan wewenangnya dibidang masing-masing yang diantaranya ada tugas dan wewenang bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yaitu Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklarifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan.

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara”. Namun dalam prakteknya, tidak memungkinkan bagi RUPBASAN untuk menampung semua benda sitaan. Namun penjelasan pasal 44 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan di tempat bersangkutan penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara RI, di Kantor Kejaksaan Negeri, di gedung bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain.

Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya setelah menerima pelimpahan barang bukti tersebut, barang bukti disimpan di gudang yang sudah ada karena belum memiliki bangunan atau tempat khusus penyimpanan barang bukti yang bersifat limbah bahan berbahaya dan beracun. Namun fasilitas gudang penyimpanan barang bukti Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tidak memenuhi syarat untuk tempat atau bangunan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini belum sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Dimana setiap kegiatan melakukan penyimpanan limbah harus memiliki tempat khusus penyimpanan

---

<sup>6)</sup> Ahmad Taufik. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makasar. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar diakses tanggal 05 November 2022. Doi : <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17568>.

sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. Bangunan penyimpanan juga harus dilengkapi fasilitas penanggulangan darurat seperti ventilasi, penerangan, P3K, smoke detector, Spill kit, Alat pemadam api ringan, dan jaringan hydrant.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian penyusunan skripsi yang berjudul : Penerapan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya).

## II. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif. Metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.<sup>15)</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>7)</sup> Dengan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

---

<sup>15)</sup> Winarno Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. Hlm. 12.

<sup>7)</sup> Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan kualitatif, kuantitatif*, Alfabeta, hlm 21

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8)</sup>

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>9)</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Berbahaya Dan Beracun.
- 3) Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10)</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal hukum, skripsi, artikel internet dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian ini.

2. Studi Lapangan

- 1) Observasi lapangan yaitu pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan.<sup>11)</sup>
- 2) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses Tanya

---

<sup>8)</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 13-14

<sup>9)</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, cetakan ketiga*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm 16

<sup>10)</sup> *ibid*

<sup>11)</sup> Yusuf Abdhul. 2022. Metode Observasi : Pengertian, Macam dan Contoh. diakses tanggal 21 Januari 2023. <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi>.

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>12)</sup>

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penerapan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya)

Penjelasan Prosedur Penerimaan Barang Bukti Tahap 2 di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

- a. Penyidik membawa tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan dan menyerahkan kepada staf pada bidang tindak pidana umum dengan membawa bukti P-21 yang menyatakan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh JPU.
- b. Staf Kejaksaan bagian Tindak Pidana Umum membuat Berita Acara Penerimaan (BA-5) dan selanjutnya JPU melakukan penelitian terhadap tersangka beserta barang bukti tersebut.
- c. Setelah dilakukan penelitian terhadap barang bukti dan tersangka oleh JPU selanjutnya penyidik, JPU, serta saksi menandatangani BA-5 Kemudian Jaksa menyerahkan barang bukti ke bagian pengelolaan barang bukti dan diterima oleh petugas barang bukti.
- d. Petugas barang bukti mengecek ulang barang bukti dan jika sudah sesuai dibuatkan Nota Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti kemudian ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dan petugas barang bukti.
- e. Kemudian petugas barang bukti membuatkan label dan memasukkan barang bukti ke plastik dan distaples dengan label

---

<sup>12)</sup> Abdurrahman Fatoni. 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm 104.

barang bukti. Apabila ada barang bukti yang salah satunya berupa motor/mobil, maka label di buat dua.

- f. Kemudian petugas barang bukti mencatat barang bukti di dalam buku register barang bukti sesuai dengan jenis tindak pidananya. Petugas barang bukti menyimpan barang bukti tersebut di Gudang barang bukti dan untuk barang bukti berupa motor ada tempatnya tersendiri khusus barang bukti motor.

Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya memiliki 3 (tiga) Gudang untuk penyimpanan barang bukti dan salah satunya khusus untuk barang bukti berupa motor. Untuk penyimpanan barang buktinya sendiri petugas barang bukti menyimpan barang bukti di box kotainer plastic per nama Jaksanya. Dimana setiap Jaksa mempunyai 1 (satu) box container perkara. Di dalam box kontainer perkara terdiri dari bermacam-macam jenis barang bukti di dalamnya.

### **3.2. Faktor pengahambatn dalam Penerapan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya)**

Dari hasil wawancara dengan bapak Damarwulan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya faktor pengambat dalam Penerapan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya diantaranya :

1. Tidak adanya Gudang barang bukti limbah bahan berbahaya dan beracun di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya karena dulu Kejaksaan menyimpan barang bukti yang berbahaya di Rupbasan, sehingga Kejaksaan Belum memberikan atensi yang baik terhadap pengelolaan barang bukti yang mengandung zat berbahaya;

2. Hingga saat ini Kejaksaan belum memiliki anggaran yang kuat dalam pengadaan atau pembangunan Gudang barang bukti yang mengandung zat berbahaya tersebut;
3. Kurangnya SDM di Kejaksaan yang memiliki pengetahuan dan atensi terhadap Pengelolaan barang bukti yang mengandung zat berbahaya serta kurangnya peduli terhadap barang-barang tersebut;
4. Belum adanya Pendidikan khusus berupa Diklat ataupun Pelatihan menyangkut pengelolaan maupun pemusnahan barang-barang tersebut.

**3.3. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya)**

Dari problematika yang telah dijabarkan di atas, Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya melalui Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan sudah melakukan upaya berupa mengusulkan kepada pihak Kejaksaan Agung untuk mengusulkan pengadaan Gudang barang bukti khusus untuk penyimpanan barang bukti yang mengandung bahan berbahaya serta melalui Kelompok Kerja dalam Rapat Kerja Daerah 2022 Kejaksaan Negeri Se-Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya menyarankan kepada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk membuatkan Nota Dinas kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang selanjutnya akan diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk segera membuatkan peraturan teknis Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang di dalamnya diikut sertakan mengenai Gudang Barang Bukti yang mengandung bahan berbahaya.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan hasil dari penelitian yang meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Penerapan pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 Gudang atau tempat penyimpanan barang bukti yang mengandung bahan berbahaya dan beracun di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Sebaiknya fasilitas tempat/ penyimpanan barang bukti limbah bahan berbahaya dan beracun yang berbentuk bangunan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan tersebut dan tempat penyimpanan tidak berdekatan dengan dengan ruang staf.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk terwujudnya gudang atau tempat barang bukti khusus limbah bahan berbahaya dan beracun adalah Tidak adanya Gudang barang bukti limbah bahan berbahaya dan beracun di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya karena dulu Kejaksaan menyimpan barang bukti yang berbahaya di Rupbasan, Kejaksaan belum memiliki anggaran yang kuat dalam pengadaan atau pembangunan Gudang tersebut, Kurangnya SDM di Kejaksaan yang memiliki pengetahuan dan atensi terhadap Pengelolaan barang bukti Limbah B3 serta kurangnya peduli terhadap barang-barang tersebut dan Belum adanya Pendidikan khusus berupa Diklat ataupun Pelatihan menyangkut pengelolaan maupun pemusnahan barang-barang tersebut dan upaya Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

mengupayakan dengan cara mengusulkan kepada pihak Kejaksaan Agung untuk pengadaan Gudang barang bukti khusus untuk penyimpanan barang bukti yang mengandung bahan berbahaya melalui Kelompok Kerja dalam Rapat Kerja Daerah 2022 Kejaksaan Negeri Se-Jawa Barat.

#### **4.2. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

1. Sebaiknya dalam penerapan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/ Plb.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Kejaksaan Menyediakan gudang khusus limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak berdekatan dengan kantor supaya bahayanya limbah B3 tidak mempengaruhi kesehatan orang sekitar.
2. Sebaiknya dalam penerapan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/ Plb.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Kejaksaan Mengusulkan anggaran tambahan untuk pengadaan atau pembangunan gudang khusus limbah B3 agar pelaksanaan penyimpanan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diperlukan personil khusus untuk pengelolaan barang bukti yang bersifat limbah B3 dan memberi pemahaman kepada staf mengenai barang bukti limbah B3 serta merekomendasikan Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk pembangunan gedung barang bukti yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dalam mengatasi kendala penyimpanan barang bukti limbah B3 agar penyimpanan barang bukti limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan mengusulkan juga kepada pimpinan Kepala

Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya untuk membuat permohonan hibah kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya berupa hibah tanah atau hibah bangunan yang akan digunakan gudang barang bukti bahan berbahaya dan beracun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman Fatoni. 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Garfika.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, cetakan ketiga*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta . Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Gramedia.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan kualitatif, kuantitatif*, Alfabeta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 13-14
- Winarno Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. Hlm. 12.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Berbahaya Dan Beracun.
- Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

### C. Sumber Lainnya :

- Silvia Wulan Apriliani. 2015. Peranan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana (Studi pada Pengadilan Negeri

Ungaran). Skripsi. Universitas Negeri Semarang diakses tanggal 05 November 2022. Doi : <http://lib.unnes.ac.id/21965>.

Ahmad Taufik. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makasar. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar diakses tanggal 05 November 2022. Doi : <http://repository.uin-alauddin.ac.id/17568>.

Ali Indra. 2016. Tanggung Jawab Terhadap Barang Bukti Yang Disita Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang. Skripsi. Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang diakses tanggal 05 November 2022. Doi : <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/749>.

Yusuf Abdhul. 2022. Metode Observasi : Pengertian, Macam dan Contoh. diakses tanggal 21 Januari 2023. <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi>